



PUTUSAN

Nomor /PDT/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Protestan, pekerjaan, Pendidikan, alamat, Kota Pasuruan, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Jan Dominggus A. Labobar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "JAN LABOBAR & REKAN" yang berkantor di Jl. Ikan Gurami 3 No. 48, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Nomor 23/PH.SK/2023 tanggal 7 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat** ;

l a w a n

TERBANDING, umur 48 tahun, agama Protestan, pekerjaan pendidikan alamat, Kota Pasuruan, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada sdr. Widya Ruchiatna Heriani, S.H. dan Mohammad Fadli Ramadhan, S.H., para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Widya Ruchiatna & Rekan, beralamat di Perumahan Star Safira Regency Cluster Nabilla B2/15, Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor /PDT//2023/PT SBY



TURUT TERBANDING, pekerjaan, Pendidikan, alamat Kawung Residence II
, Kota Mojokerto, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai
Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor / PDT /2023/ PT SBY, tanggal 4 Oktober 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor /PDT/2023/PT SBY, tanggal 4 Oktober 2023 2023, tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan, Nomor / Pdt.G/2023/PN Psr, tanggal 27 Juli 2023, serta surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor /Pdt.G/2023/PN Psr tanggal 27 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi;

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakah sah dan mengikat secara hukum:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor /PDT//2023/PT SBY



- a. Akta Pembagian Dan Pemisahan Gono Gini Perkawinan, Nomor: 11, tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat Rekonvensi/ di Kota Mojokerto;
 - b. Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 12, tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat Rekonvensi/di Kota Mojokerto;
 - c. Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 13, tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat Rekonvensi di Kota Mojokerto;
 - d. Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 14, tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat Rekonvensi di Kota Mojokerto;
 - e. Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 15, tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat Rekonvensi, di Kota Mojokerto;
 - f. Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 16, tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat Rekonvensi S.H., M.KN di Kota Mojokerto;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sejumlah Rp 1.024.000,00 (satu juta dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pasuruan diucapkan pada tanggal 27 Juli 2023 dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor /Pdt.G/2023/PN Psr tanggal 8 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima oleh Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 14 Agustus 2023 ;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2023, dan oleh Terbanding semula

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor /PDT//2023/PT SBY



Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Agustus 2023 ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor /Pdt.G/2023/PN Psr,tanggal 27 Juli 2023 ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap :
 - 1) Sebidang tanah Hak Milik Nomor Kota Pasuruan, seluas 180 M² (seratus delapan puluh meter persegi),diuraikan dalam surat ukur tanggal 28-5-2001 (dua puluh delapan mei tahun dua ribu satu), Nomor: ,dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (N.I.B) :,sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Pasuruan, tanggal 18-06-2021 (delapan belas juni tahun dua ribu dua satu), tertulis atas nama : Tergugat, terletak

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor /PDT//2023/PT SBY



di, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur ; beserta segala sesuatu yang berdiri , tertanam dan berada di atasnya, yang karena jenis dan ketentuannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap .

2) Sebidang tanah Hak Milik Nomor Kota Pasuruan, seluas 90 M² (sembilan puluh meter persegi), diuraikan dalam surat ukur tanggal 28-5-2001 (dua puluh delapan Mei tahun dua ribu satu), Nomor : , dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (N.I.B) :, sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Pasuruan, tanggal 18-06-2021 (delapan belas Juni tahun dua ribu dua satu), tertulis atas nama : Tergugat terletak di, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur ; beserta segala sesuatu yang berdiri , tertanam dan berada di atasnya, yang karena jenis dan ketentuannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap .

3) Sebidang tanah Hak Milik Nomor , seluas 84 M² (delapan puluh empat meter persegi), diuraikan dalam surat ukur tanggal 16-3-2001 (enam belas Maret tahun dua ribu dua), Nomor, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (N.I.B) :, sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Pasuruan, tanggal 21-03-2022 (dua puluh satu Maret tahun dua ribu dua), tertulis atas nama : Tergugat, terletak di, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur ; beserta segala sesuatu yang berdiri , tertanam dan berada di atasnya, yang karena jenis dan ketentuannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap .

3. Menghukum Turut Tergugat untuk merubah Akta Nomor tanggal 12 Agustus 2022 khususnya alinea ke 16 dari atas sehingga berbunyi :

- Para pihak sepakat bahwa atas bidang-bidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri , tertanam dan berada di atasnya, yang karena jenis dan ketentuannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap pada huruf e, f dan g tersebut dijual dan hasil dari penjualan tersebut dibagi rata antara pihak pertama dengan pihak kedua .

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor /PDT//2023/PT SBY



4. Menghukum Tergugat untuk memberi sebagian dari hasil penjualan ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut kepada Penggugat.
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet dari pihak ketiga .
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

DALAM REKONPENSİ

Menolak Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSİ REKONPENSİ

Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalm perkara ini .

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) berdasarkan nilai-nilai Keadilan, Kelayakan dan Kepatutan yang berlaku dalam masyarakat ;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, oleh Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Agustus 2023, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding (dahulu Penggugat / Tergugat Rekonpensi) untuk seluruhnya ;
2. Menolak memori banding dari Pembanding (dahulu Penggugat/Tergugat Rekonpensi) untuk seluruhnya ;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor /Pdt.G/2023/PN Psr tanggal 27 Juli 2023 ;
4. Menghukum Pembanding (dahulu Penggugat / Tergugat Rekonpensi) untuk membayar biaya perkara ;

ATAU

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya cq. Yang Terhormat Majelis Hakim Pemutus Perkara Tingkat Banding di Pengadilan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor /PDT//2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Surabaya berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, Terbanding (dahulu Penggugat/Tergugat Rekonpensi) mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan, Nomor / Pdt.G/2023/ PN Psr, tanggal 27 Juli 2023, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutuskan perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya antara lain telah mempertimbangkan :

- Bahwa perbuatan melawan hukum melanggar hak subyektif orang lain haruslah diartikan, manakala perbuatan tersebut telah melanggar hak subyektif seseorang, yaitu suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui hukum, yang diberikan kepadanya demi kepentingannya termasuk hak-hak kebendaan;
- Bahwa permasalahan mengenai perbuatan melawan hukum (PMH) tersebut dikemukakan penggugat dalam gugatannya didasarkan dari alasan tidak dirincikannya seluruh harta yang akan dibagi pada saat draft / konsep akta yang dikirimkan kepada Penggugat ;
- Bahwa hal ini majelis berpendapat bahwa dengan telah disampaikannya keseluruhan aset berupa 5 (lima) bidang tanah kedalam

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor /PDT//2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akta notaris yang akan ditandatangani dan telah pula dibacakan oleh Notaris didepan para pihak serta disaksikan oleh para saksi sebelum penandatangananannya maka tidak terdapat cukup alasan yang dapat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan penipuan ataupun penyelundupan terlebih penggugat juga telah menandatangani akta tersebut yang pada salah satu klausulanya yakni pasal 6 menyatakan “para pihak telah mengerti dan memahami isi dari akta serta menerima segala akibat hukum yang timbul dst “;

- Bahwa selain daripada itu tidak ada juga bukti yang diajukan oleh Penggugat baik surat ataupun saksi yang diajukan yang dapat membuktikan adanya perbuatan aktif dari tergugat yang mengindikasikan tergugat secara aktif melakukan suatu anasir-anasir perbuatan penipuan yang merugikan tergugat;
- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum dengan cara menyembunyikan aset atau tidak berterus terang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga dengan demikian, maka terhadap keberatan yang diuraikan oleh Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan didalam Memori Bandingnya adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan, Nomor / Pdt.G/2023/ PN Psr, tanggal 27 Juli 2023, dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang - undangan yang berlaku ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor /PDT//2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan, Nomor / Pdt.G/2023/ PN Psr, tanggal 27 Juli 2023, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 yang terdiri dari Rangkilemba Lakukua,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Hidayat, S.H.,dan Imam Syafii,S.H.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh John Morton Abdurrahman,S.H.,Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pasuruan ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Hidayat, S.H

Rangkilemba Lakukua,S.H.,M.H.

Imam Syafii,S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor /PDT//2023/PT SBY



John Morton Abdurrahman,S.H

-

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp. 130.000,00
4. Jumlah Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer